

PASCA DITERBITKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019: BAGAIMANA KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI ?

Mayang Tari, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Udayana, Email: mayangtarip1702@yahoo.com
I Ketut Rai Setiabudhi, Fakultas Hukum, Universitas Udayana,
Email: rai_setiabudhi@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i11.p06>

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 serta mengidentifikasi akibat hukum kinerja lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dengan adanya Dewan Pengawas. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif normatif (hukum dalam buku), dan diperlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama dalam penulisan ini, alasan penulis menggunakan penelitian normatif karena dalam penelitian ini penulis ingin mencoba untuk menguji kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi. setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dengan menggunakan teori dan pendapat para ahli serta hasil penelitian sebelumnya. Dari penelitian ini diketahui bahwa terdapat perubahan signifikan terkait kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 selain itu keberadaan Dewan Pengawas yang memiliki kewenangan lebih tinggi dapat berimplikasi pada kinerja KPU. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sehingga dinilai kurang optimal.

Kata Kunci: Kewenangan, KPK, Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the authority of the Corruption Eradication Commission after the issuance of Law Number 19 of 2019 and identify the legal consequences of the performance of the Corruption Eradication Commission institution with the existence of the Supervisory Board. This research is a type of descriptive normative research (law in books), and secondary data (legal material) is needed as the main data in this paper, the reason the author uses normative research is because in this study the author wants to try to test the authority of the Corruption Eradication Commission. after the issuance of Law Number 19 of 2019 by using the theories and opinions of experts as well as the results of previous research. From this research, it is known that there are significant changes related to the authority of the Corruption Eradication Commission in Law Number 30 of 2002 and Law Number 19 of 2019 in addition to the existence of a Supervisory Board that has higher authority can have implications for the performance of the KPU. Eradication of Corruption Crimes in carrying out their duties and authorities so that they are considered less than optimal.

Keywords: Authority, KPK, Corruption Crime

I. Pendahuluan

1.1 latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini tercantum pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, di mana seluruh masyarakat wajib untuk menaati aturan-aturan yang berlaku. Hukum memiliki arti yang sangat penting bagi setiap aspek kehidupan, pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia lain. Indonesia juga menjunjung tinggi supremasi hukum karena supremasi hukum digambarkan sebagai bentuk hukum melalui proses yang demokratis dan merupakan landasan berpijak bagi seluruh penyelenggara dan masyarakat. supremasi hukum memiliki arti yang sangat luas, di mana menempatkan hukum pada posisi tertinggi. Selain itu, Indonesia sedang menuju tahapan clean government atau pemerintahan yang bersih. pemerintah yang bersih adalah pemerintah yang bebas dari praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan pemerintah yang bersih atau good government diperlukannya peningkatan yang lebih mengarah pada kinerja agar pemerintah mampu untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan sangat menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan di lingkungan aparatur pemerintah.¹

Negara Indonesia saat ini merupakan negara yang berkembang. Dapat dibuktikan dari banyaknya program-program yang dilakukan oleh pemerintah. Namun, tidak jarang ditemukannya kasus-kasus penyimpangan seperti korupsi yang dilakukan oleh para oknum pejabat yang sengaja mengambil keuntungan dari program-program yang dijalankan oleh pemerintah di tengah pembangunan Indonesia. Badjuri menegaskan bahwa kasus korupsi berpotensi muncul di mana saja tanpa memandang ras, geografi maupun kapasitas ekonomi.²

Merujuk pada kondisi Indonesia saat ini yang sangat memprihatinkan karena kasus tindak pidana korupsi yang sedang merajalela. Maka sangat wajar bahwa korupsi dikatakan sebagai *extraordinary crime* atau kejahatan yang luar biasa, untuk mengatasi hal tersebut maka diperlukan *extraordinary action*.³ Masyarakat yang semakin berkembang mengkehendaki negara untuk memiliki struktur organisasi yang responsif terhadap tuntutan mereka dan untuk meminimalisir juga rasa khawatir masyarakat, sebagai jawaban atas tuntutan perkembangan tersebut maka berdirilah sebuah lembaga baru yang diberi nama Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibentuk pada era reformasi.⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi diberikan mandat untuk melakukan pemberantasan korupsi terhadap tiga hal yakni pejabat publik, penegak hukum dan pihak-pihak yang terkait dengan keduanya.⁵ Namun, kini Kegundaan masyarakat memuncak akibat adanya *political will* Dewan Perwakilan

¹ Firmansya arifin dkk. Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara. Jakarta; KHRN. (2005). h.88

² Badjuri, A. Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga anti korupsi di Indonesia. Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE), 18 no. 1, (2011). 84-96.

³ Asyikin, N. dan A. S. Kedudukan KPK dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Diterbitkannya Revisi Undang-Undang KPK. Justitia Jurnal Hukum, 4 no. 1, (2020). 126-147.

⁴ Asshiddiqie, J. Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. (2010).

⁵ Muttaqin, L., & Susanto, E. Mengkaji Serangan Balik Koruptor Terhadap KPK dan Strategi Menghadapinya. Jurnal Integritas, 4 no. 1, (2018). 101-144.

Rakyat (DPR) bersama pemerintah yang mengubah sistem pemberantasan korupsi sehingga berimplikasi pada kedudukan dan kewenangan KPK secara kelembagaan. Integritas KPK akan terus dipertanyakan apakah KPK merupakan lembaga yang memiliki Integritas tinggi atau hanya sebagai lembaga negara yang dikendalikan oleh negara.⁶

Sistem pemberantasan korupsi yang telah dibangun dan diimplementasikan oleh KPK sejak tahun 2002 hingga 2019 terbilang sangatlah efektif. Namun, kini sistem sudah berubah pasca diterbitkannya Undang-Undang No. 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (revisi UU KPK). Banyak fakta yang menunjukkan bahwa DPR dan Pemerintah terkesan terburu-buru untuk merevisi rancangan undang-undang KPK untuk menjadi Undang-Undang. diketahui bahwa proses pembahasan rancangan undang-undang tersebut hanya membutuhkan waktu 13 (tiga belas hari) dan hanya dengan 5 (lima) kali sidang saja. Padahal berdasarkan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan pemerintah memiliki jangka waktu selama 60 (enam puluh) hari untuk merancang undang-undang tersebut dan memberikan keputusan untuk setuju ataupun tidak setuju dengan rancangan undang-undang tersebut. Selain itu, revisi Undang-Undang KPK tidak masuk dalam daftar prolegnas prioritas atau penyusunan program legislasi namun tetap disetujui. DPR menafsirkan bahwa UU KPK telah masuk dalam prolegnas lima tahunan yang telah dibahas sebelumnya akibat ditunda karena alasan tertentu dan akhirnya dilanjutkan kembali.⁷

Sebelum Undang-Undang direvisi, Komisi Pemberantasan Korupsi bersifat sebagai lembaga yang *independen* yang tidak masuk rumpun kekuasaan manapun (legislatif, eksekutif dan yudikatif). Namun, pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 format kedudukan KPK berubah menjadi lembaga rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini tercantum dalam pasal 3 yang menyebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang didalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Hadirnya Dewan Pengawas yang masuk dalam unsur KPK merupakan dirkusus baru sehingga mendapatkan kritikan dari beberapa pihak. Dapat dilihat didalam pasal 21 ayat (1) bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas:

- a. Dewan pengawas yang berjumlah 5 orang.
- b. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari 5 orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
- c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

⁶ Hilmawan Hendry Wibowo dkk, Pengaruh Undang-Undang KPK Dalam Kegiatan Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Universitas Muhammadiyah Malang, 2021 h. 945

⁷ AdhI wicaksono. Surpres Revisi UU KPK: Antara Kejanggalan dan Konspirasi. CNN Indonesia. (2019). <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190912134311-12-429901/surpres-revisi-uu-kpk-antara-kejanggalan-dan-konspirasi>

Tugas Dewan Pengawas tercantum dalam pasal 37B Ayat (1) yakni :

- a. Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- b. Memberikan atau tidak memberikan izin penyadapan, pengeledahan, ataupun penyitaan.
- c. Menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.
- d. Menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya laporan mengenai dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- e. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- f. Melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pembentukan Dewan Pengawas dilakukan karena setiap lembaga mempunyai Dewan atau Badan Pengawasan yang gunanya untuk mencegah apabila terjadi kesewenang-wenangan. Dalam lembaga KPK tidak memiliki pengawas dan tanpa pengawas yang efektif, KPK sangat rawan terhadap berbagai bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).⁸ Namun, hadirnya Dewan Pengawas menimbulkan beberapa kontra di mana Dewan Pengawas dalam tubuh KPK dianggap menghambat proses pemberantasan tindak pidana korupsi dikarenakan dapat memperpanjang rantai birokrasi dalam penegakan hukum kasus tindak pidana korupsi. Dengan adanya instrumen izin yang menjadi kewenangan Dewan Pengawas, Dewan Pengawas berhak untuk menilai hasil gelar perkara untuk izin penyadapan dan memilah atau memilih barang dan tempat yang akan disita dan dikeledah untuk izin pengeledahan dan penyitaan. Hal ini dapat membuat penyidik dapat kehilangan barang bukti serta alat bukti karena adanya instrumen izin tersebut. Implikasi hukum atas kewenangan Dewan Pengawas KPK dalam memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, pengeledahan dan penyitaan membuat kewenangan penyidik menjadi kewenangan relatif, dikarenakan penyidik KPK tidak bisa melakukan penyadapan, pengeledahan dan juga penyitaan tanpa adanya izin atau persetujuan dari Dewan Pengawas. Alhasil, kewenangan penyidik KPK dikendalikan sepenuhnya oleh Dewan Pengawas KPK itu sendiri.⁹

Hasil pemantauan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh organisasi masyarakat sipil menunjukkan bahwa Dewan Pengawas dinilai belum efektif dalam mengawasi pimpinan KPK. Sebelum diresmikannya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 penyelidikan dugaan korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menurun. Dapat dilihat penurunan kinerja kpk pada tabel berikut ini :

⁸ Ansori, L. Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif. Jurnal Yuridis, 4 no. 2, (2018). 148.

⁹ Yusuf, Muhammad Yusril. "Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) Dalam Pemberian Izin Penyadapan, Pengeledahan, Dan/Atau Penyitaan." PhD diss., Universitas Hasanuddin, 2020. h.7

Tabel 1

No	Jumlah kasus	Tahun
1.	164 kasus	2018
2.	142 kasus	2019
3	111 kasus	2020

Kekhawatiran demi kekhawatiran yang terjadi di berbagai elemen masyarakat sipil menjadi perhatian lebih, karena KPK merupakan lembaga dengan tingkat kepercayaan masyarakat tertinggi dibandingkan dengan lembaga negara lainnya. Hadirnya Dewan Pengawas yang menjadi pembaharuan dalam Undang-Undang KPK tentu akan menjadiperhatian khusus dari berbagai kalangan masyarakat.¹⁰

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah yang menjadibahan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019?
2. Bagaimana akibat hukum kinerja lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dengan adanya Dewan Pengawas dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 serta mengidentifikasi akibat hukum kinerja lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dengan adanya Dewan Pengawas.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sumber kepustakaan untuk menganalisis masalah yang ditemukan. Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan di bidang merek serta peraturan turunannya, dan juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa tulisan-tulisan yang ditulis oleh para ahli maupun para akademisi.

Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, meliputi surat-surat pribadi, buku-buku

¹⁰ Cindy Mutia Annur. Kinerja penyelidikan KPK menurun dalam 3 tahun terakhir. Databoks. (2021). <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/18/kinerja-penyelidikan-kpk-menurun-dalam-4-tahun-terakhir>

harian, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah.¹¹

Dalam penelitian hukum ini, data sekunder yang penulis gunakan mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat. Selain itu penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.¹² Kemudian penulis menggunakan bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedi, indeks kumulatif, dan seterusnya.¹³

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019.

Kasus korupsi di Indonesia telah berlangsung sejak lama bahkan dari masa kolonial, di mana penyebab utama orang-orang melakukan korupsi adalah karena gaji yang sangat rendah. Karena menerima gaji yang sangat rendah itulah orang-orang yang bekerja pada kompeni Belanda sangat mudah untuk menerima imbalan tambahan dari organisasi-organisasi pribumi yang lemah. Berbagai bentuk korupsi cenderung semakin meluas setelah terjadinya peralihan kekuasaan. Akibatnya, terjadi perubahan metode pembayaran terhadap para aristokrat pribumi yang oleh kompeni dilakukan dengan memberi upeti kemudian oleh gubernur jendral Belanda diganti dengan memberi gaji. Akibatnya, para aristokrat pribumi tersebut terpaksa menggunakan cara-cara yang tidak sah jika mereka ingin mempertahankan taraf hidup yang sudah menjadi kebiasaan mereka. Pelajaran yang dapat dipetik dari sejarah korupsi di Indonesia adalah korupsi pada dasarnya berkaitan erat dengan perilaku individu, kekuasaan dan perkembangan sikap kritis masyarakat, semakin berkembang sikap kritis masyarakat maka korupsi akan cenderung dipandang sebagai fenomena yang semakin meluas.¹⁴ Konsep aturan yang sangat bervariasi pada masyarakat kontras menyebabkan adanya aturan sosial yang bervariasi dari satu budaya ke budaya, perilaku yang dianggap korup seperti suap menyuap apabila dipengaruhi pandangan dan nilai moral bisa menjadi suatu perilaku yang normal di masyarakat oleh karena itu, persepsi korupsi bukanlah cerminan situasi yang mutlak tetapi fenomena sosial.¹⁵

Semakin banyaknya kasus korupsi di Indonesia, pada tahun 2002 era reformasi kepemimpinan Mega Soekarno Putri dibentuklah lembaga yang difokuskan untuk penindakan kasus-kasus korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 dan mulai berjalan secara fungsional dan

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat", Depok: PT Rajagrafindo Persada, (2021), h. 24.

¹² Ibid, Hal. 13.

¹³ Ibid, Hal. 13.

¹⁴ Baswir, Revrison. "Dinamika korupsi di Indonesia: dalam perspektif struktural." *Jurnal Universitas Paramadina* 2, no. 1 (2002): 25-34.

¹⁵ Öste, M. B. Research Note. *Acta Sociologica*, 17 no. 2 (1974). 206.

efektif sejak tahun 2003.¹⁶ Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi jika dilihat dari sudut desain kelembagaan, KPK termasuk dalam kerangka "*proportional model*" yang merupakan sebuah desain kelembagaan yang bertumpu pada prinsip pemencaran kekuasaan karena sesuai dengan salah satu alasan atas pertimbangan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi karena dinilai tidak efektifnya lembaga penegak konvensional yang ada yakni Kepolisian dan Kejaksaan yang di mana pada saat masa reformasi eksistensi lembaga konvensional penegak hukum tersebut mengalami krisis legitimasi, oleh karena itu keberadaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem hukum di Indonesia dapat dipandang sebagai bentuk kontrol dari masyarakat terhadap lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Di dalam menjalankan tugas dan wewenangnya KPK berasaskan pada beberapa asas yang bertujuan untuk menciptakan penegak hukum yang efektif dan efisien dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Asas- asas tersebut yakni :

1. Asas Kepastian hukum : asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Misalnya, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan jaminan hukum bagi masyarakat untuk memperoleh hak-hak nya yang selama ini dirampas oleh para koruptor.
2. Asas Keterbukaan : asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif. Misalnya, seluruh kegiatan dimulai dari penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tidak lagi dilakukan diruang gelap di mana mekanisme penghentian penyelidikan dan penuntutan wajib dilaporkan kepada Dewan Pengawas dalam waktu 1 (satu) minggu diumumkan ke publik dan penghentian itu baru bisa dicabut apabila ditemukannya bukti baru.
3. Asas Akuntabilitas : asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan. Misalnya, suatu upaya atau hasil yang ditemukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi harus bisa dipertanggung jawabkan oleh KPK.
4. Asas Kepentingan umum : asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif. Misalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat.
5. Asas Proporsionalitas : asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Misalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan laporan secara berkala kepada DPR sebagai bentuk tanggung jawabnya.
6. Asas penghormatan hak asasi manusia : asas yang ditunjukkan untuk memenuhi hak-hak asasi warga negara secara konsisten. Misalnya, tetap memberikan rehabilitasi bagi para koruptor untuk melindungi hak asasi manusia.

¹⁶ Daya, Bernadus Barat. "Memperkuat Kpk, Memberantas Korupsi." *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2019): 875-886.

Pada tahun 2019 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah mengubah sistem pemberantasan korupsi yang menyebabkan terjadinya pro-kontra di berbagai kalangan masyarakat. Pihak pro mengatakan bahwa revisi Undang-Undang KPK dilakukan untuk memperkuat KPK sedangkan pihak kontra justru mengatakan sebaliknya bahwa revisi Undang-Undang KPK dapat melemahkan KPK itu sendiri sehingga berimplikasi pada kewenangan yang dimiliki oleh KPK secara kelembagaan. Sebelum membahas mengenai kewenangan, untuk memperoleh kewenangan, lembaga harus mempunyai kedudukan atau posisi dimana suatu lembaga ditempatkan agar memiliki fungsi dan tujuan. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 dijelaskan bahwa kedudukan KPK merupakan lembaga negara yang rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun. Secara eksplisit penambahan frasa tersebut menempatkan KPK menjadi lembaga yang berada di lingkungan eksekutif. Penempatan KPK pada rumpun kekuasaan lembaga eksekutif dinilai dapat menyulitkan pelaksanaan kewenangan penindakan dan pencegahan karena pegawai KPK akan sulit untuk bersikap kritis dan bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya, apabila harus berhadapan dengan pemerintah. Lembaga Komisi KPK akan sangat mudah dimanfaatkan dan tidak akan lagi memiliki keberanian untuk menindak penyelenggara negara yang berasal dari partai penguasa atau lingkup kekuasaan. Hal tersebut menjadikan kedudukan KPK sama seperti lembaga Kejaksaan dan Kepolisian yang selama ini dianggap oleh masyarakat tidak optimal dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. KPK akan selalu berhubungan dan bersentuhan dengan penyelenggara dalam ranah kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Di dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas yakni :

- a. Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi;
- b. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
- c. Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
- d. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- e. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana dan
- f. Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang lebih memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berkaitan dengan pasal sebelumnya, dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 berbunyi sebagai berikut :

Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

- 1) Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud harta kekayaan penyelenggara negara;

- 2) Menerima laporan dan menetapkan situs gratifikasi;
- 3) Menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jejaring pendidikan; merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;
- 4) Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat; dan
- 5) Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang:

- 1) Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; dan/atau
- 2) Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).
- 3) Dalam hal tindak pidana korupsi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kepada kepolisian dan/atau kejaksaan.
- 4) Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan supervisi terhadap penyelidikan, penyidikan dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Selain itu, terdapat polemik mengenai kewenangan KPK yang di pangkas, sehingga muncul beberapa pendapat yang mengatakan dapat melemahkan KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yaitu:

a. Kewenangan SP3

Dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 KPK tidak diberikan kewenangan untuk mengeluarkan surat penghentian penyidikan dan penuntutan (SP3) namun setelah revisi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 dalam pasalyang sama KPK diberikan kewenangan untuk mengeluarkan surat penghentian penyidikan dan penuntutan (SP3) apabila dalam perkara tindak pidana korupsi penyidikan dan penuntutan tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

b. Kewenangan perekrutan

Hilangnya kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perekrutan penyidik dan penyidik secara independen dan semua pegawai KPK harus berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdampak bagi pegawai KPK untuk tunduk pada ketentuan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini tercantum dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 yang menyatakan bahwa

“pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Aparatur Sipil Negara”

c. Kewenangan penyelidikan

Dalam pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 menerangkan bahwa “Penyelidik adalah penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi” setelah revisi Undang-Undang di dalam pasal yang sama tetapi terdapat muatan yang berbeda yakni “Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi berasal dari Kepolisian, Kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi”. Di dalam ayat selanjutnya terdapat aturan yang mengharuskan adanya kerjasama KPK dengan Kepolisian dan/atau Kejaksaan dalam memenuhi persyaratan tertentu untuk menjadi penyidik yang secara tidak langsung dengan adanya aturan ini menghilangkan independensi KPK dalam pengelolaan sumber daya manusia. Selain itu, sebelum Undang-Undang direvisi pada pasal 12 huruf a KPK juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan dalam tahap penyelidikan. Di mana KPK berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan namun, setelah revisi Undang-Undang kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan KPK hanya diberikan jangka waktu penyadapan selama enam bulan dan dapat diperpanjang satu kali melalui persetujuan/izin dari Dewan Pengawas. Hal ini tercantum dalam 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019.

d. Kewenangan penyidikan

Dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 menerangkan bahwa “Penyidik adalah penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi” kemudian, setelah revisi Undang-Undang KPK dalam pasal yang sama tetapi dengan muatan yang berbeda yakni “Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari Kepolisian, Kejaksaan, penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang, dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Aturan ini menegaskan putusan dari Mahkamah Konstitusi tahun 2016 yang memberikan kewenangan untuk KPK dalam merekrut penyidik di luar dari institusi kepolisian maupun kejaksaan.¹⁷ Selain itu, dalam pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 menerangkan bahwa “atas dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin ketua pengadilan negeri yang berkaitan dengan tugas penyidikannya” namun, setelah Undang-Undang direvisi kewenangan KPK dalam melakukan penyitaan dan penggeledahan kembali harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas, hal ini

¹⁷ Kaligis, Rainaldy Valentino. "Implikasi Hukum Atas Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK Terhadap Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi." *LEX CRIMEN* 9, no. 1 (2020).

diatur dalam pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 yang berbunyi:

- 1) Dalam proses penyelidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas.
- 2) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permintaan izin diajukan.

e. Kewenangan penuntutan

Penuntut umum dalam Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Penuntut umum merupakan jaksa penuntut umum yang setelah menerima berkas perkara dari penyidik, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja wajib untuk melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri. Namun, setelah revisi Undang-Undang pada pasal 12 A KPK diharuskan untuk berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung. Selain itu, dalam proses penuntutan ini terdapat beberapa poin atau materi muatan yang dinilai dapat melemahkan KPK dalam melaksanakan dan menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi, di mana pada pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 dikatakan bahwa, KPK dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

- a. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.
- b. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang berpergian ke luar negeri.
- c. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa.
- d. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa atau pihak lain yang terkait.
- e. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait.
- f. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait.
- g. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsensi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana

korupsi yang sedang diperiksa.

- h. Meminta bantuan interpol indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan dan penyitaan barang bukti.
- i. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Namun, dalam Undang-Undang KPK Nomor 19 tahun 2019 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 menghilangkan kewenangan strategis padaproses penuntutan karena di dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 dikatakan bahwa pengaturan mengenai larangan ke luar negeri, meminta keterangan perbankan, menghentikan transaksi keuangan yang terkait korupsi serta meminta bantuan Polri dan Interpol hanya bisa dilakukan pada saat proses penyelidikan saja. Larangan tersebut akan berakhir apabila penyidikan perkara sudah naik ke tahap kedua yakni penuntutan dan apabila sudah sampai ke tahap penuntutan larangan-larangan tersebut seperti pelarangan berpergian ke luar negeri sudah tidak bisa dilakukan lagi. Dalam muatan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 yang sudah dipaparkan oleh penulis revisi Undang-Undang KPK didalam muatannya dapat menghilangkan independensi KPK jika KPK berada di dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dapat mempengaruhi sifat independensi KPK dalam proses penanganan kasus korupsi, kemudian tentang adanya kebijakan KPK yang dapat mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) apabila proses penyidikan tidak selesai dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, dimana kebijakan ini sangatlah bertentangan dengan upaya pemberantasan korupsi karena di dalam mencari bukti-bukti yang di butuhkan oleh KPK untuk menangani kasus korupsi membutuhkan waktu yang lama. Revisi Undang-Undang KPK berdampak sangat besar bagi KPK karena di dalam muatan revisi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 terdapat perubahan besar yang secara spesifik dalam penyelesaian tindak pidana korupsi terutama kewenangan KPK dalam proses penyelidikan harus mendapat izin dari Dewan Pengawas untuk melakukan penyadapan, dalam proses penyidikan KPK harus mendapatkan izin dari Dewan Pengawas untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan, dalam proses penuntutan KPK harus melakukan koordinasi dengan kejaksaan dan juga kewenangan KPK dalam mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Perubahan-perubahan tersebut berdampak bagi ruang gerak KPK yang dibatasi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi berkaitan dengan sumber kewenangan dimana Komisi Pemberantasan Korupsi diberikan sumber kewenangan atribusi oleh pemerintah yang tercantum dalam pasal 6e Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 berupa kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Kewenangan tersebut diberikan oleh pembuat Undang-Undang kepada organ pemerintah selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi juga diberikan

kewenangan delegasi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugas koordinasi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan, penelitian dan peninjauan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan kewenangannya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan dalam melaksanakan kewenangan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang untuk mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan.

Konsep kewenangan dalam hukum berkaitan dengan asas legalitas, dimana asas ini merupakan salah satu syarat prinsip utama yang dijadikan bahan dasar dalam setiap penyelenggara pemerintah. Ada perbedaan yang mendasar dari sumber kewenangan atribusi dan delegasi di mana pada atribusi kewenangan yang siap ditransfer sedangkan delegasi kewenangan tidak didegasikan secara besar-besaran akan tetapi hanya mungkin di bawah kondisi bahwa peraturan hukum yang menentukan mengenai kemungkinan delegasi. Kewenangan yang di miliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi seharusnya tidak dipangkas dan kewenangan yang di miliki oleh Dewan Pengawas pun lebih kuat dibandingkan dengan komisioner KPK hal ini dapat menyebabkan kurang optimalnya kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

3.2 Kinerja KPK akibat adanya Dewan Pengawas dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019.

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 yang bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi, maka kedudukan Dewan Pengawas dapat dikatakan sebagai pengawas KPK. Dewan Pengawas dibentuk sebab setiap lembaga harus di lakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya kewenangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan menolak semua konsep Dewan Pengawas KPK yang merupakan struktur baru dalam tubuh KPK, hal ini disebabkan karena secara teoritik KPK masuk dalam rumpun lembaga negara yang independen dan tidak mengenal konsep lembaga Dewan Pengawas, di dalam Undang-Undang KPK sebelum revisi pun sudah dijelaskan bahwa KPK di awasi oleh beberapa lembaga seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Presiden. Hadirnya Dewan Pengawas merupakan dirkusus baru, dapat di lihat dari pasal 21 ayat (1) bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas :

- a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 orang;
- b. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas 5 orang anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
- c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

Tugas dan wewenang Dewan Pengawas tercantum dalam pasal 37B Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 yaitu :

- a. Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;

- b. Memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan/atau penyitaan;
- c. Menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
- d. Menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- e. Menyenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
- f. Melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Dewan Pengawas diklaim sebagai bentuk pengawasan terhadap KPK namun di dalam ketentuan pasal 21 ayat (1) menentukan bahwa Dewan Pengawas merupakan bagian dari Komisi Pemberantasan Korupsi, akibat dari kewenangan yang tidak seharusnya diberikan kepada organ pengawasan tersebut, hal ini dianggap sebagai bentuk pelemahan dan pembatasan gerak KPK dalam melaksanakan tugasnya. Sejak kehadiran Dewan Pengawas dalam tubuh KPK, tingkat kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai menurun. Menurut survei yang dilakukan Indo Barometer pada awal tahun 2020, KPK menduduki peringkat keempat sebagai lembaga yang dipercaya oleh publik dengan meraih suara sebanyak 81,8 persen. Posisi yang diraih oleh KPK kini berada dibawah lembaga TNI dengan nilai 94 persen, Presiden dengan 89,7 persen dan organisasi agama seperti Nadhlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dengan 86,8 persen. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya KPK selalu menduduki peringkat 3 (tiga) besar. Salah satu faktor penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap KPK diakibatkan perpanjangan rantai birokrasi yang kental pada Kinerja KPK sehingga berakibat pada tidak berfungsinya kewenangan secara optimal dan KPK di nilai sangat lambat dengan prosedur yang rumit. Salah satu faktor yang memperlambat KPK adalah pemberian izin oleh Dewan Pengawas. Adanya aturan perizinan terkait penyadapan, penyitaan dan penggeledahan telah merusak hakekat kerahasiaan penyadapan barang bukti yang bersifat rahasia yang dapat berpotensi menggagalkan tujuan utama selain itu, dengan adanya instrumen izin yang menjadi kewenangan Dewan Pengawas, Dewan Pengawas berhak untuk menilai hasil gelar perkara untuk izin penyadapan dan juga memilah atau memilih barang bukti serta alat bukti yang berimplikasi pada kewenangan yang dimiliki oleh penyidik menjadi kewenangan relatif, karena penyidik KPK tidak bisa melakukan penyadapan, penggeledahan dan juga penyitaan tanpa adanya izin dari Dewan Pengawas.

Keberadaan Dewan Pengawas sebagai suatu yang baru di dalam tubuh KPK terlalu *superbody* karena otoritas yang dimiliki oleh Dewan Pengawas terkesan lebih kuat daripada Pimpinan KPK di mana kewenangan yang dimiliki oleh Pimpinan KPK sebagai penyidik dan penuntut di hilangkan yang berakibat serius, karena Pimpinan KPK dapat dikatakan hanya menjalankan fungsi administrative saja tidak masuk ke

penindakan kemudian Dewan Pengawas memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap tugas dan wewenang KPK, memberikan izin terkait penyadapan, penggeledahan dan penyitaan serta menyelenggarakan sidang untuk memeriksa apabila ada dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan KPK yang artinya otoritas *pro justisia* yang pada awalnya dimiliki oleh Pimpinan KPK telah bergeser kepada Dewan Pengawas yang membuat keberadaan KPK sangat lemah dan keberadaannya menjadibawah dari Dewan Pengawas karena sangat bergantung pada Dewan Pengawas. Selain itu, jika dilihat dari pasal 37 dan 47 di mana Kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Pengawas dapat mengganggu sifat pelaksanaan Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersifat *independent* apalagi Dewan Pengawas memiliki kewenangan yang lebih besar daripada Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas tidak takluk pada kode etik, bebas bertemu dengan seseorang maka kemungkinan dapat terjadinya potensi penyalahgunaan jabatan sehingga keseimbangan atau *check and balance* tidak tercapai dan tidak dapat menciptakan penguatan terhadap kinerja dalam tubuh KPK. Resikolainnya yang dapat muncul adalah efektivitas dalam pengungkapan kasus-kasus korupsi di mana seras peluang intervensi yang dapat dilakukan oleh Dewan Pengawas ini sangat besar dan solusi untuk mengatur dan memberikan kewenangan perizinan penyadapan, penyitaan dan penggeledahan cenderung dapat melemahkan kinerja KPK. Kewenangan Dewan Pengawas dalam memberi izin kepada KPK untuk melakukan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan merupakan sebuah bentuk pengawasan yang sebenarnya tidak perlu untuk dilakukan, hal ini disampaikan oleh Zainal Arifin Mochtar yang merupakan pakar hukum tata negara dari Universitas Gajah Mada yang mempertanyakan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam mengatur mengenai penyadapan di KPK karena tidak hanya KPK yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyadapan, namun banyak instansi lain yang jugamempunyai kewenangan untuk melakukan penyadapan.¹⁸ Tanpa adanya Dewan Pengawas pengawasan terhadap KPK pun telah dilakukan secara internal melalui Direktorat Pengawasan Internal dan Dewan Penasihat. Bagi pimpinan KPK yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik akan diproses dengan dibentuknya Komite Etik sedangkan bagi pegawai yang melakukan pelanggaran akan dilakukan melalui Dewan Pertimbangan Pegawai yang kemudian membentuk Majelis Etik. Kehadiran Dewan Pengawas membuat sebuah kerancuan terutama terkait tugasnya yang dinilai sangat berkuasa tidak hanya di ruang lingkup internal KPK saja, namun juga kewenangan KPK secara keseluruhan.

Pada November 2019, 13 tokoh anti korupsi yang tergabung dalam advokasi Undang-Undang KPK mengajukan uji formil terhadap Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK) namun Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menolak seluruh uji formil terhadap Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019. Kemudian sejumlah akademisi pun kembali mengajukan permohonan uji formil dan Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini memutuskan untuk mengabulkan sebagian permohonan uji formil tersebut. Ketentuan dalam uji formil yang di kabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) adalah dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan KPK hanya melaporkan ke Dewan Pengawas. Meskipun ini merupakan berita baik, KPK mungkin akan lebih sibuk untuk

¹⁸ Wijaya, Hanna, Yohanes Firmansyah, and Yana Sylvana. "Review of Legal Protection of Indonesia in Australia Tapping Case." *International Journal of Social Science and Religion (IJSSR)* (2022): 43-54.

menyelesaikan persoalan-persoalan internal daripada menunjukkan kinerja dalam pemberantasan korupsi dan proses untuk mengembalikan kinerja KPK ke kondisi paling fit dan optimal untuk membongkar kasus strategis akan membutuhkan waktu.

Hal yang paling ketara setelah adanya revisi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 adalah jumlah operasi tangkap tangan (OTT) yang menurun secara drastis hal ini sangat kontras dibandingkan dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2016 sebanyak 17 kali, 2017 sebanyak 19 kali

OTT, 2018 sebanyak 30 kali, 2019 sebanyak 21 kali dan 2020 sebanyak 7 kali. Padahal sebelum Undang-Undang tersebut diberlakukan KPK sampai menjangkau 2 OTT hanya dalam waktu dua malam. Jika dilihat secara statistik dari tahun ke tahun, tahun 2018 merupakan tahun terbanyak penindakan yang dilakukan oleh KPK yakni sebanyak 164 kasus lalu pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 142 kasus, pada tahun 2020 jumlah penyelidikan yang dilakukan oleh KPK kembali menurun lagi menjadi 111 kasus dan secara keseluruhan, sejak tahun 2004 hingga Mei 2021 jumlah penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebanyak 1.429 kasus.

Berdasarkan paparan di atas, penulis berpendapat sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman di mana lembaga negara atau penegak hukum dapat dikatakan efektif apabila mencakup 3 (tiga) komponen atau sub-sistem yaitu struktur hukum yang merupakan pola bagaimana suatu hukum dijalankan, di dalam penelitian ini yang termasuk ke dalam struktur hukum adalah Komisi Pemberantasan Korupsi yang bekerja sama dengan instansi lainnya seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Kemudian substansi hukum yang merupakan hasil/ kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi dan budaya hukum yang merupakan kepercayaan masyarakat terhadap jaminan-jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Dapat disimpulkan bahwa struktur hukum yang baik tidak akan berjalan baik apabila tidak ditunjang oleh adanya substansi hukum yang baik pula. Demikian juga dapat disimpulkan bahwa substansi hukum yang baik tidak akan berjalan baik apabila tidak ditunjang oleh adanya budaya hukum yang baik. Selanjutnya struktur dan substansi hukum yang baik tidak akan dapat dirasakan eksistensinya jika tidak didukung oleh budaya hukum, ketiga komponen dari sistem hukum sangat berkaitan satu sama lain maka, aktifitas birokrasi pelaksanaan atau kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dilaksanakan dengan optimal jika sudah sesuai dengan sistem hukum yang baik.

4. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab di atas dan untuk mengakhiri pembahasan dalam penelitian skripsi ini, penulis memberikan kesimpulan pertama, pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 "Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga yang independen dan bebas dari kekuasaan manapun" yang kemudian di revisi dalam pasal yang sama dengan muatan yang berbeda menjadi "Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga yang rumpun kekuasaan eksekutif yang bersifat independen" penempatan KPK dalam rumpun eksekutif di nilai dapat menghilangkan independensi KPK dan menyulitkan pelaksanaan kewenangan penindakan dan pencegahan karena pegawai KPK akan sulit untuk

bersikap kritis dan bertindak independen. Ada beberapa tambahan yang signifikan dinilai dapat melemahkan KPK seperti KPK memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat penghentian penyidikan dan penuntutan (SP3) apabila dalam perkara pidana tindak pidana korupsi penyidikan dan penuntutan tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) di mana kebijakan ini sangat bertentangan upaya-upaya pemberantasan tindak pidana korupsi karena dibutuhkan waktu yang lama untuk mencari bukti-bukti yang dibutuhkan oleh KPK untuk bisa menyelesaikan suatu kasus tindak pidana korupsi kemudian hilangnya kewenangan KPK dalam perekrutan penyelidik dan penyidik secara independen, lalu semua pegawai KPK harus berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdampak pegawai KPK tunduk pada ketentuan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam proses penuntutan pun revisi Undang-Undang KPK dinilai menghilangkan kewenangan strategis pada proses penuntutan karena di dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 dikatakan bahwa pengaturan mengenai larangan ke luar negeri, meminta keterangan perbankan, menghentikan transaksi keuangan terkait korupsi serta meminta bantuan Polri dan Interpol hanya bisa dilakukan pada saat proses penyelidikan saja begitu pun dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan harus memberikan informasi kepada Dewan Pengawas. Perubahan-perubahan dalam revisi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 berdampak bagi ruang gerak Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibatasi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Hadirnya Dewan Pengawas pada revisi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 menimbulkan problematika di mana otoritas yang dimiliki oleh Dewan Pengawas lebih kuat daripada Komisioner atau pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan perlunya izin penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Dewan Pengawas yang membuat keberadaan Dewan Pengawas menjadi sangat lemah karena sangat bergantung pada Dewan Pengawas. Kemudian sejumlah akademisi mengajukan uji formil kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dan baru-baru ini Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan yakni dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi hanya wajib untuk melaporkan saja kepada Dewan Pengawas meskipun begitu hal ini tetap akan melemahkan efektivitas penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi rawan bocor selain itu Dewan Pengawas tidak takluk pada kode etik, bebas bertemu dengan seseorang maka kemungkinan dapat terjadinya potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh Dewan Pengawas itu sendiri.

Terkait Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 yaitu pertama, Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi memang perlu untuk dilakukan mengingat Undang-Undang yang digunakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan kewenangnya masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 yang sudah lama maka memang harus adanya kebaruan namun perlu diperhatikan lebih detail lagi materi dalam revisi Undang-Undang KPK apakah revisi Undang-Undang KPK ini memang dapat memperkuat KPK dalam melaksanakan tugas dan kewenangnya atau justru dapat melemahkan independensi KPK itu sendiri. Jadi menurut penulis pemerintah harus mengkaji lagi di setiap materi dalam revisi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 dan karena semestinya kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi harus diperkuat bukan dibatasi gerakannya agar ke depannya KPK menjadi lembaga yang lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugas dan kewenangnya sehingga diharapkan tingkat kasus korupsi di Indonesia terus

menurun. Pemerintah pun perlu untuk lebih memperhatikan aspirasi masyarakat dalam proses perancangan Undang-Undang KPK. Kedua, Lembaga pembentuk Undang-Undang KPK sudah semestinya melakukan perubahan terhadap isi yang ada di dalam Undang-Undang KPK agar tidak menimbulkan multitafsir dan bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk melemahkan KPK atau menghambat KPK dalam melakukan tugas dan wewenangnya. Selain itu, disarankan juga untuk uji materiil mengenai ketentuan Dewan Pengawas dalam revisi Undang- Undang.

Daftar Pustaka

Buku

- Asshiddiqie, J. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika. (2010).
- Firmansya arifin dkk. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*. Jakarta; KHRN. (2005).

Jurnal

- Ansori, Lutfil. "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Yuridis* 4, no. 2 (2018): 148-163.
- Asyikin, Nehru, and Adam Setiawan. "Kedudukan kpk dalam sistem ketatanegaraan pasca diterbitkannya revisi undang-undang kpk." *Justitia Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2020).
- Badjuri, Achmad. "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga anti korupsi di indonesia." *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* 18, no. 1 (2011).
- Baswir, Revrison. "Dinamika korupsi di Indonesia: dalam perspektif struktural." *Jurnal Universitas Paramadina* 2, no. 1 (2002): 25-34.
- Daya, Bernadus Barat. "Memperkuat Kpk, Memberantas Korupsi." *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2019): 875-886.
- Kaligis, Rainaldy Valentino. "Implikasi Hukum Atas Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK Terhadap Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi." *LEX CRIMEN* 9, no. 1 (2020).
- Muttaqin, Labib, and Muhammad Edy Susanto. "Mengkaji serangan balik koruptor terhadap KPK dan strategi menghadapinya." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 4, no. 1 (2018): 101-144.
- Öste, M. B. Research Note. *Acta Sociologica*, 17 no. 2 (1974).
- Wibowo, Henry Hilmawan, Dimas Fahmi Rizalqi, and Sri Husda Yani. "Pengaruh Revisi Undang-Undang Kpk Dalam Kegiatan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Sosial Sains* 1, no. 8 (2021): 943-950.
- Wijaya, Hanna, Yohanes Firmansyah, and Yana Sylvana. "Review of Legal Protection of Indonesia in Australia Tapping Case." *reza (IJSSR)* (2022): 43-54.

Tesis

- Yusuf, Muhammad Yusril. "Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) Dalam Pemberian Izin Penyadapan, Penggeledahan, Dan/Atau Penyitaan." PhD diss., Universitas Hasanuddin, 2020.

Website

- Adhi wicaksono. (2019). Surpres Revisi UU KPK: Antara Kejanggalan dan Konspirasi. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190912134311-12-429901/surpres-revisi-uu-kpk-antara-kejanggalan-dan-konspirasi>
- Cindy Mutia Annur. (2021). Kinerja penyelidikan KPK menurun dalam 3 tahun terakhir. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/18/kinerja-penyelidikan-kpk-menurun-dalam-4-tahun-terakhir>

Peraturan Perundangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi